



## Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

M. Sulaiman Kiat<sup>1)</sup>, Jusuf Madubun<sup>2)</sup>, Hendry Selanno<sup>3)</sup>

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Korespondensi author: [Kiatsulaiman10@gmail.com](mailto:Kiatsulaiman10@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi peran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai pengawas internal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan tugas, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut atas temuan audit. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, dokumen resmi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat telah mematuhi norma dan kode etik, serta menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku, seperti pengawasan berjenjang dan pembagian tim kerja yang terstruktur. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi, serta kepatuhan rendah terhadap tindak lanjut temuan masih menjadi kendala utama. Kesimpulannya, peran Inspektorat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, namun membutuhkan penguatan sumber daya dan koordinasi lebih baik untuk mencapai efektivitas optimal.

**Kata kunci:** Inspektorat Daerah, pengawasan internal, tata kelola pemerintahan

### Abstract

*This study evaluates the role of the Regional Inspectorate of Maluku Province as an internal supervisor in regional governance. Employing a descriptive qualitative approach, it examines task effectiveness, encountered challenges, and follow-up actions on audit findings. Data were collected through interviews with key informants, official documents, and observations. The findings reveal that the Inspectorate adheres to norms and codes of ethics while performing duties in compliance with established standards, such as tiered supervision and structured teamwork. However, challenges like limited human resources, inter-agency coordination issues, and low compliance in follow-up actions remain significant obstacles. The study concludes that the Inspectorate's role is crucial in ensuring accountability and transparency, yet it requires enhanced resources and better coordination to achieve optimal effectiveness.*

**Key words:** Regional Inspectorate, internal supervision, governance

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah mulai menguat sebagai isu pada tahun 1990-an dan terealisasi pada tahun 1999. Sistem desentralisasi ini diharapkan mempermudah penyelenggaraan negara dan memperkuat efisiensi pemerintahan. Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman geografis dan sosial budaya, Indonesia membutuhkan pendekatan desentralistik agar kompleksitas persoalan daerah dapat ditangani dengan baik tanpa mengganggu integrasi nasional (Rahmawati & Suwardi, 2023).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca-reformasi memperkenalkan desain ketatanegaraan baru untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang



diatur dengan undang-undang. (Maulana, 2021) menekankan bahwa Prinsip otonomi ini bertujuan agar daerah dapat mandiri dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Desentralisasi mengalihkan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi di tingkat daerah, memberikan ruang bagi pengelolaan urusan pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan, pengawasan yang efektif sangat diperlukan (Elok & Hafizd, 2024).

Sayangnya, praktik desentralisasi sering kali menyimpang dari tujuannya. Anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur daripada pelayanan publik. Selain itu, ukuran birokrasi yang membengkak menambah beban anggaran. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengawasan bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini disebutkan oleh (Aran, 2022) bahwa Pengawasan ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Di Provinsi Maluku, pengawasan sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Inspektorat daerah, sebagai bagian dari perangkat pengawasan, bertanggung jawab melaksanakan pengawasan internal sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan eksternal. Tugas ini meliputi perencanaan, pemeriksaan, hingga evaluasi.

Meski begitu, Inspektorat masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Hambatan ini mengurangi efektivitas pengawasan, sehingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tetap terjadi. Fungsi pengawasan menjadi krusial untuk mendekripsi dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat, bertugas memastikan pemerintah berjalan secara jujur, akuntabel, dan transparan. Selain pengawasan internal oleh APIP, ada pula pengawasan eksternal oleh BPK. Kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Prawira & Misra, 2023).

Di Provinsi Maluku, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, tindak lanjut atas temuan pemeriksaan belum optimal, sehingga rekomendasi perbaikan sering kali tidak dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan kurangnya efektivitas Inspektorat dalam mendorong perbaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rendahnya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan menciptakan risiko bahwa masalah serupa akan terus terjadi. Akibatnya, tujuan pengawasan tidak tercapai, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap lemah. Ini menuntut perbaikan peran Inspektorat sebagai pengawas internal yang efektif.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai melalui pengawasan yang optimal. Dengan pengawasan yang baik, program-program pemerintah dapat berjalan sesuai perencanaan dan mengurangi risiko penyimpangan, khususnya di tingkat Provinsi Maluku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal di Pemerintah Provinsi Maluku. Fokus penelitian diarahkan pada kendala yang dihadapi Inspektorat dan upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal di Pemerintah Provinsi Maluku. Penelitian ini berupaya menganalisis dan menginterpretasikan situasi, kondisi, serta faktor-faktor yang memengaruhi, kemudian



menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan sistematis. Lokasi penelitian dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Maluku yang berada di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan meliputi Sekretaris Inspektorat (1 orang) sebagai informan kunci, Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan (1 orang) sebagai informan utama, serta 5 pegawai sekretariat Inspektorat sebagai informan tambahan, sehingga total informan berjumlah 7 orang. Sumber data terdiri dari data primer, berupa wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder, yang mencakup dokumen seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian terkait (Asrulla et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi (Berg & Arif, 2024). Inspektorat Provinsi Maluku, seperti halnya Inspektorat di daerah lainnya, berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah guna memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan benar, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal wajib menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Senprianthi, 2022). Hal ini dikarenakan agar menumbuhkan pandangan yang baik terhadap Inspektorat Daerah dan agar dapat dipercaya dalam pelaksanaan fungsinya. Pentingnya peran Inspektorat Daerah untuk mematuhi norma-norma yang berlaku disampaikan juga oleh Bapak Venty P. Riupassa selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, menyatakan bahwa :

*"Norma-norma yang berlaku pada APIP yang berkaitan atau berupa kode etik itu sangat penting dikarenakan dapat dijadikan acuan untuk para pimpinan maupun pejabat serta pemeriksa dalam berperilaku dan memberikan image yang baik bagi APIP sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap APIP serta dapat dijadikan pegangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang" (Wawancara, tanggal 22 Oktober 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus melaksanakan tugas pengawasan dengan mempedomani kode etik yang berlaku. Diharapkan dengan mempedomani kode etik maka dapat mewujudkan sistem tata Kelola pemerintahan yang baik dan dapat dapat mencapai tujuan APIP.

Inspektorat daerah sebagai pelaksana pengawasan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sudah mempedomani norma-norma yang berlaku dengan baik. Hal ini disampaikan secara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Venty P. Riupassa yang menyatakan bahwa :

*"Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai APIP, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sudah sesuai dengan kode etik dan norma-norma yang berlaku, hal ini dapat kita lihat bahwa APIP telah memiliki integritas dengan salah satu contoh tidak ada pemungutan liar (pungli) terhadap objek yang diperiksa serta kerahasiaan hasil audit dapat dijaga dengan baik" (Wawancara, tanggal 22 Oktober 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai pengawas internal pemerintahan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini terlihat karena APIP menjalankan tugas berpedoman terhadap kode etik dan norma-norma yang berlaku sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan fungsinya sebagai APIP.

Selain itu, menurut aturan yang berlaku aparat pengawas internal yang boleh melakukan kegiatan pemeriksaan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memiliki sertifikat pemeriksa. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syahrul R. Tatuhey selaku Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan yang menyatakan bahwa :

*"Aparat pengawas internal yang boleh melakukan pemeriksaan dan pengawasan harus berstatus ASN dan wajib memiliki sertifikat auditor yang diperoleh melalui pendidikan dan*



*pelatihan yang berlangsung selama kurang lebih 21 hari atau 3 minggu dan harus lulus ujian sertifikasi auditor. Hal ini bertujuan agar kualitas pemeriksaan semakin baik dan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemeriksa di lingkup Pemerintah provinsi Maluku. Jadi untuk aparatur pemeriksa itu bukan asal dan tidak sembarang orang bisa menjadi pemeriksa" (Wawancara, tanggal 22 Oktober 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melakukan peningkatan kompetensi aparatur yang menjadi pemeriksa atau auditor. Dengan peningkatan pengetahuan dan mengikuti pendidikan pelatihan serta sertifikasi auditor bertujuan agar kualitas pemeriksaan di Provinsi Maluku dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku menemukan adanya belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp7.653.370,00, serta tidak adanya laporan barang pada Semester I Tahun 2023. Kedua temuan ini telah ditindaklanjuti, masing-masing dengan penyetoran ke kas daerah untuk belanja yang tidak sesuai dan penyampaian laporan barang.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, temuan menunjukkan bahwa rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) belum disusun. Tindak lanjut telah dilakukan dengan penyusunan dokumen RKBMD yang sesuai.

Sementara itu, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ditemukan belanja barang dan jasa yang belum dipungut pajak sebesar Rp4.421.654,00 serta kelebihan pembayaran sebesar Rp508.000,00. Seluruh temuan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) ke kas negara sebesar Rp4.421.654,00 dan penyetoran kelebihan pembayaran ke kas daerah.

Dari data diatas dapat dilihat beberapa contoh yang peneliti masukkan adalah contoh objek pemeriksaan yang hasil temuannya sudah ditindaklanjuti oleh instansi/perangkat daerah tersebut.

Untuk kasus yang menjadi temuan, contohnya temuan keuangan maka objek pemeriksaan harus menindaklanjuti temuan yang diberikan Inspektorat Daerah paling lama 60 (Enam Puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa, aparatur pengawas internal pemerintah telah dengan baik sehingga peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Perilaku Individu**

Proses kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku selalu menggunakan standar tersebut, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Donald Papilja selaku Inspektur Pembantu III yang menyatakan bahwa :

*"Selama ini proses pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sudah mengikuti standar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang meliputi kegiatan audit, review evaluasi dan monitoring" (Wawancara, tanggal 25 Oktober 2024)*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaan pengawasan aparatur pengawas internal pemerintah membuat pembagian tugas agar lebih terstruktur dalam proses pengawasan dan biasanya akan dibuat dalam bentuk tim sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Ade S. Kiliolan selaku auditor muda yang mangatakan bahwa :

*"Saat kegiatan untuk turun lapangan melakukan pengawasan, biasanya kami melakukan pembentukan tim, yang biasanya satu tim terdiri dari seorang pengawas teknis, satu orang ketua tim, tiga anggota tim beserta satu orang operator. Pembentukan tim ini agar*



*lebih terstruktur dalam bertugas, anggota memiliki tugas untuk melakukan audit dan memberikan hasil audit ke ketua tim yang selanjutnya akan diperiksa oleh pengendali teknis dan selanjutnya setelah pemeriksaan akan menghasilkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang dijadikan dasar sebagai pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan ke Inspektorat dan pimpinan yang lebih tinggi. (Wawancara, tanggal 24 Oktober 2024)*

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dilakukan dalam bentuk tim yang tiap anggotanya sudah memiliki tugas masing-masing hingga menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian akan dijadikan sebagai laporan.

Pengawasan ini memiliki beberapa tahapan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ade S. Kiliolan selaku auditor muda bahwa :

*“Kegiatan yang kami lakukan biasanya itu memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang biasanya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan rincian sebagai berikut, dua hari untuk perencanaan, tujuh hari pelaksanaan pemeriksaan pada objek pemeriksaan dan satu hari untuk pelaporan”. (Wawancara, tanggal 24 Oktober 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa, pada proses kegiatan pengawasan memiliki 3 (tiga) tahapan antara lain perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilaksanakan kurang lebih 10 (Sepuluh) hari dan akan dibuat laporan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Pemeriksaan dilakukan pada objek pemeriksaan yang menghasilkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang dimana kepala organisasi selaku pengguna anggaran harus menanggapi hasil pemeriksaan tersebut paling lama 2 hari kerja, apabila hal tersebut tidak ditanggapi maka temuan tersebut akan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selanjutnya temuan yang sudah tertuang pada LHP harus ditindaklanjuti paling lama 60 hari kerja untuk melengkapi SPJ yang belum lengkap kemudian dikembalikan kerugian ke kas daerah.

Hasil temuan yang akan di proses oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, memiliki beberapa tahapan tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu : 1) Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, 2) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut, 3) Implementasi Tindak Lanjut dan 4) Monitoring dan evaluasi, hal ini disampaikan oleh Bapak Yasin Sialana bahwa :

*“Proses tindaklanjut hasil pemeriksaan, ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam pelaksanaan TLHP tersebut, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan akan disampaikan kepada perangkat daerah terkait dan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, masing-masing Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat langkah-langkah konkret untuk memperbaiki temuan yang telah diaudit, Instansi yang diaudit melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disetujui, Tindakan ini bisa berupa perbaikan administrasi, penguatan pengendalian internal, peningkatan kapasitas SDM, atau perubahan kebijakan, melakukan pemantauan terhadap implementasi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan efektif” (Wawancara, tanggal 24 Oktober 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, proses pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk dapat memperbaiki temuan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang sudah disetujui agar mendapatkan hasil yang efektif sesuai yang diharapkan.

### **Struktur Sosial Masyarakat**

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku diharapkan dapat menekan perilaku-perilaku deviasi yang dilakukan pada pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan baik kepada Masyarakat dan demi kehidupan Masyarakat yang lebih baik.

Pelaksanaan pengawasan yang baik merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh



setiap stakeholder baik pemerintahan maupun pengawasan langsung yang dilakukan oleh Masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yasin Sialana bahwa:

*“Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku secara tidak langsung akan memberikan dampak yang baik terhadap tata kelola pemerintahan sehingga memberikan hasil positif bagi masyarakat” (Wawancara, tanggal 24 Oktober 2024)*

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Maluku siap memberikan pelayanan yang optimal terhadap Masyarakat apabila ada pengaduan yang perlu ditindaklanjuti. Masyarakat juga menjadi salah satu unsur yang tidak langsung berperan dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku.

### ***Tindak Lanjut Hasil Pengawasan***

Tindak lanjut hasil pengawasan tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah yang ada, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan sistem yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan berkelanjutan perlu dipertimbangkan agar masalah serupa tidak terulang.

Pentingnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, adalah :

- a. Meningkatkan Kinerja: Tindak lanjut membantu memperbaiki kelemahan dalam sistem atau prosedur yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Meningkatkan Kepatuhan: Dengan mengambil tindakan terhadap temuan pengawasan, organisasi bisa meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
- c. Meningkatkan Akuntabilitas: Tindak lanjut juga menunjukkan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan, yang memberikan kepercayaan kepada publik atau pihak terkait bahwa masalah yang ditemukan benar-benar ditangani.
- d. Meminimalisir Risiko: Dengan melakukan perbaikan, organisasi dapat mengurangi risiko operasional dan reputasi yang bisa timbul akibat temuan yang tidak segera ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian integral dari proses pengawasan yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem agar lebih efektif di masa depan.

Untuk mengetahui data dan informasi mengenai tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yasin Sialana, yang mengungkapkan bahwa :

*“Tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat adalah serangkaian langkah yang diambil setelah dilakukannya pengawasan atau audit untuk menindaklanjuti temuan atau rekomendasi yang muncul. Tujuan utama dari tindak lanjut ini adalah memastikan bahwa masalah yang ditemukan dapat diselesaikan, serta memperbaiki atau meningkatkan sistem dan prosedur yang ada. Tindak lanjut ini mencakup beberapa aspek, mulai dari analisis temuan, penyusunan rencana perbaikan, implementasi tindakan perbaikan, hingga evaluasi hasil tindak lanjut tersebut. Semua ini dilakukan untuk memastikan agar organisasi atau instansi yang diawasi dapat memenuhi standar kepatuhan, efisiensi, dan transparansi.” (Wawancara, tanggal 24 Oktober 2024)*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Donald Papilja, yang menyatakan bahwa :

*“Tindak lanjut hasil pengawasan atau yang biasa kita singkat TLHP merupakan suatu proses untuk menindaklanjuti temuan yang muncul dengan beberapa tahap yaitu mengidentifikasi temuan, analisis dampak temuan, penyusunan rencana perbaikan, implementasi perbaikan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan hasil tindak lanjut. Dalam proses ini juga ada beberapa tantangan yang sering dihadapi seperti koordinasi yang kurang baik antar instansi terkait, keterbatasan SDM yang kita dimiliki, dan hambatan-hambatan kecil lainnya tapi bisa kami atasi. Selain itu ada beberapa yang tidak*



*berkelanjutan dikarenakan mungkin pimpinan yang mutasi atau pensiun sehingga menjadi penghambat proses tindak lanjut ini. Tetapi dapat kami atasi sehingga prosesnya kembali berjalan dengan baik.” (Wawancara, tanggal 25 Oktober 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan temuan atau rekomendasi dari pengawasan atau audit dapat diperbaiki secara efektif. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi temuan, analisis dampak, penyusunan rencana perbaikan, hingga implementasi dan evaluasi hasil perbaikan. Tindak lanjut yang efektif memastikan bahwa masalah yang ditemukan selama pengawasan dapat diatasi, dan langkah-langkah perbaikan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun beberapa hal yang membuat proses ini terhambat, tetapi dapat diatasi dengan baik sehingga TLHP ini dapat berjalan dengan baik dan optimal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### ***Simpulan***

Penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Maluku memiliki peran strategis sebagai pengawas internal dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Melalui penerapan kode etik dan norma-norma yang berlaku, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan dengan berpedoman pada aturan yang ada, termasuk proses audit yang sistematis dan terstruktur. Hasil temuan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah membantu memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta tingkat kepatuhan yang rendah dalam menindaklanjuti temuan audit. Hambatan-hambatan ini berpotensi mengurangi efektivitas peran Inspektorat sebagai pengawas internal, meskipun langkah-langkah perbaikan telah diupayakan.

Keseluruhan temuan menggarisbawahi bahwa peran Inspektorat Daerah sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, keberhasilan pengawasan memerlukan dukungan lebih lanjut dalam bentuk penguatan sumber daya, pelatihan yang berkesinambungan, dan sinergi antara Inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

### ***Saran***

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, disarankan agar Inspektorat Daerah Provinsi Maluku memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dan sertifikasi bagi para auditor. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan jumlah personel yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih luas dan mendalam. Upaya ini harus diiringi dengan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung operasional pengawasan secara optimal.

Selain itu, dibutuhkan sistem koordinasi yang lebih baik antara Inspektorat dan OPD terkait untuk memastikan tindak lanjut temuan audit dilakukan tepat waktu dan sesuai rekomendasi. Penggunaan teknologi informasi juga dapat dioptimalkan untuk memantau dan mengevaluasi proses tindak lanjut secara real-time. Dengan demikian, Inspektorat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Maluku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aran, K. S. (2022). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan dan Desa. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 26–36.
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.



- Berg, E., & Arif, M. R. (2024). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review*, 6(2), 315–329.
- Elok, K., & Hafizd, J. Z. (2024). Pengawasan Efektif Peran Inspektorat MPR RI Dalam Mendukung Kinerja Legislatif Yang Berkualitas. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 27–38.
- Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 276–280.
- Prawira, Y. M., & Misra, F. (2023). Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8753–8762.
- Rahmawati, L. N. A., & Suwardi, E. (2023). Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 324–346.
- Senprianthi, S. (2022). Analisis Kendala Peran Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1).